



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA BUNPD	ASS	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

BAB I  
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Aparatur Negara dan Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. PNS;
  - b. Calon PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Pejabat Negara; dan
  - e. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.  
sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. tunjangan Jabatan Struktural;
  - b. tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan struktural dan peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan keluarga dan Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf b diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- c. Tunjangan Beras atau Tunjangan Umum; dan
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. insentif kinerja;
- d. insentif kerja;
- e. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain sejenis
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau dosen atau tunjangan kehormatan;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan khusus;
- k. tunjangan pengabdian;
- l. tunjangan selisih penghasilan;
- m. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- n. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

### BAB III PEMBAYARAN


#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar penghasilan selama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 8

Penghasilan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan dengan rincian:

- a. Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada April Tahun 2021; dan
- b. Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Juni Tahun 2021.



### Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

### Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

### Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.





### Pasal 12

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Pasal 14

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 15

Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17





- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 29); dan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- b. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**PANAHAN MOETAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR ...<sup>83</sup>

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
+	7	4-	+